



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : $\frac{903 / 1960 - 1 / TAPD}{900 / 181 / DPRD-B}$
TANGGAL : 12 AGUSTUS 2020

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum
Jabatan : Gubernur Kalimantan Barat
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Ahmad Yani

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

2. a. Nama : M. KEBING L
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Ahmad Yani
- b. Nama : Ir. H. PRABASA ANANTATUR, M.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Ahmad Yani
- c. Nama : SYARIF AMIN MUHAMMAD, A.Md
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Ahmad Yani
- d. Nama : Ir. H. SURIANSYAH, M.M.A.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Ahmad Yani

Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021.

Pontianak, 12 Agustus 2020

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT



Y. H. FARMIDJI, SH, M.Hum

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



M. KEBING L
KETUA

Ir. H. PRABASA ANANTATUR, M.H.
WAKIL KETUA

SYARIF AMIN MUHAMMAD, A.Md
WAKIL KETUA

Ir. H. SURIANSYAH, M.M.A.
WAKIL KETUA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai amanat ketentuan pasal 17 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara. Hal ini juga selaras dengan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang di dalam pasal 2 menyatakan bahwa perencanaan pembangunan dilakukan di dalam suatu sistem yang menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Kedua Undang-undang tersebut sama-sama mengamanatkan adanya jaminan terhadap konsistensi antara perencanaan pembangunan daerah yang tertuang di dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan penganggaran pembangunan yang tertuang di dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 89 menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan Rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang kemudian dibahas bersama DPRD untuk menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

KUA dan RKPD tahun 2021 merupakan dokumen pelaksanaan tahun keempat dari RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023 yang memuat tentang kondisi ekonomi makro daerah, asumsi – asumsi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), kebijakan pendapatan, kebijakan belanja serta kebijakan pembiayaan daerah.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA Tahun 2021

Tujuan penyusunan KUA Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan sinergi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar bidang

pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Memproyeksikan perkembangan asumsi ekonomi makro
3. Sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
4. Sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA 2021

KUA Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011

- tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Nomor Tahun 2018-2023;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025;
 21. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

Tabel 2.1

Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kalbar Tahun 2018 – 2019

NO	INDIKATOR	TAHUN	
		2018	2019
1	2	5	
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,07	5,00
2	Laju Inflasi (%)	3,86	2,64
3	Gini Rasio	0,325	0,318
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,26)	4,45 ¹⁾
5	Indeks Pembangunan Manusia (Point)	66,98	67,65 ²⁾
6	Kemiskinan (%)	7,37	7,28 ²⁾

Keterangan : ¹⁾ Realisasi Agustus 2019
²⁾ Realisasi September 2019

Sumber: Rancangan Akhir RKPD Tahun 2021


2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Selama kurun waktu 2018-2019, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat melambat dari 5,07 persen pada tahun 2018 menjadi 5,00 persen pada tahun 2019. Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat selama periode tahun 2018 – 2019, lebih rendah dibandingkan Nasional, dimana tahun 2018 pertumbuhan ekonomi 5,07 persen sedangkan nasional 5,20 persen untuk tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat lebih rendah dari Pertumbuhan ekonomi nasional yaitu Kalimantan Barat 5,00 persen sedangkan pertumbuhan Nasional 5,02 persen.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kalbar (5,20) pada tahun 2016 pernah lebih tinggi dari LPE Nasional dikala itu 5,03. Namun sejak 2017 mengalami perlambatan hingga tahun 2019 telah dibawah dari LPE Nasional. Perlambatan tersebut secara umum diakibatkan karena

meningkatkan pengangguran, laju inflasi, turunnya produksi pangan dan menurunnya pasokan bahan baku barang impor.


Gambar 2.1 Series Pertumbuhan Ekonomi 2011-2019



Sumber : BPS Kalbar 2020 (data diolah Tim KEMD Provinsi Kalbar)

Ada lima sektor PDRB yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2019, yaitu Jasa lainnya (8,3%), Pengadaan Listrik dan Gas (7,7%), Industri Pengolahan (7,5%), Pertanian (5,9%) dan Penyediaan Akomodasi/makan minum (6,5), namun sektor Jasa Keuangan dan Asuransi berkontraksi -2,7%.

Gambar 2.2 Pertumbuhan PDRB ADHK Pengeluaran Tahun 2019




Sumber : BPS Kalbar 2020 (data diolah Tim KEMD Provinsi Kalbar)

Sedangkan dari sisi lapangan usaha didominasi oleh sektor Pertanian (20,18 %), Industri Pengolahan (19,51 %), dan Perdagangan (14,29 %). Komoditas kelapa sawit masih menjadi salah satu komoditas

utama yang mendorong pertanian dan industri makanan dan minuman mendorong industri pengolahan sedangkan perdagangan didorong oleh sub sektor perdagangan bukan kendaraan.

Gambar 2.3 Pertumbuhan PDRB Produksi Tahun 2019



Sumber : BPS Kalbar 2020 (data diolah Tim KEMD Provinsi Kalbar)

2.1.2. Inflasi

Laju inflasi Kalimantan Barat diukur dari laju inflasi ibu kota provinsi yakni laju inflasi Kota Pontianak. Sementara itu, untuk laju inflasi yang diukur dari laju inflasi Kota Pontianak pada tahun 2019 berhasil terjaga pada kondisi 2,64 persen lebih rendah dibandingkan kondisi pada tahun 2018 sebesar 3,86 persen. Kemudian, untuk inflasi Kalimantan Barat dengan tolak ukur inflasi 3 kota yaitu Kota Pontianak (0,48%), Kota Singkawang (0,36%) dan Kabupaten Sintang (0,62%) yakni sebesar 0,47% per Mei 2020.

2.1.3. Gini Rasio

Salah satu metode untuk mengukur pemerataan pendapatan adalah Gini Ratio. Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 dan 1. Semakin tinggi/mendekati angka satu, menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

Tabel 2.2 Perkembangan Rasio Indeks Gini 2018 – 2019

Uraian	2018	2019	
	September	Maret	September
Rasio Indeks Gini	0,325	0,327	0,318

Sumber : BPS Tahun 2020

2.1.4. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin merupakan persentase penduduk suatu wilayah yang berada di bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi.

Tabel 2.3 Tabel Perkembangan Kemiskinan Kalimantan Barat

Bulan/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
1	2	3
Maret 2018	387.080	7,77
Sept 2018	369.730	7,37
Maret 2019	378.410	7,49
Sept 2019	370.470	7,28

Sumber: BRS-BPS-Kalbar 2019

Gambar 2.4 Perkembangan Kemiskinan Kalimantan Barat



Tabel 2.4 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin September 2018 - September 2019

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
1	2	3
Perkotaan		
September 2018	79.360	4,58
Maret 2019	81.640	4,60
September 2019	82.280	4,61
Perdesaan		
September 2018	290.370	8,84
Maret 2019	296.770	9,05
September 2019	288.190	8.73
Perkotaan + Perdesaan		
September 2018	369.730	7,37
Maret 2019	378.410	7,49
September 2019	370.470	7,28

Sumber: BRS-BPS-Kalbar 2019

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Tabel 2.5 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P_2) Di Kalimantan Barat Menurut Daerah, September 2018-September 2019

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Total
1	2	3	4
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)			
September 2018	0.680	1.484	1.206
Maret 2019	0.758	1.350	1.142
September 2019	0.780	1.155	1.024
Indeks Keparahannya Kemiskinan (P_2)			
September 2018	0.152	0.353	0.258
Maret 2019	0.170	0.303	0.256
September 2019	0.194	0.231	0.218

Sumber: BRS-BPS-Kalbar 2019

2.1.5. Pengangguran

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kalimantan Barat keadaan Agustus 2019 sebesar 68,30 persen dan jika dibandingkan

tahun sebelumnya sebesar 68,65 persen maka angka TPAK tersebut sedikit mengalami penurunan sebesar 0,35 persen. TPAK tertinggi di Kalimantan Barat pada tahun 2019 berada di Kabupaten Sekadau (77,19%) disusul kemudian Kabupaten Kapuas Hulu dan Melawi masing-masing 76,93 persen dan 74,37 persen. Sementara TPAK terendah terjadi di Kota Pontianak 61,62 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan persentase penduduk angkatan kerja yang tidak bekerja. TPT Kalimantan Barat periode Agustus 2019 sebesar 4,45 persen atau naik 0,19 persen terhadap keadaan Agustus 2018 sebesar 4,26 persen. TPT tertinggi terjadi di Kota Pontianak dan Kota Singkawang masing-masing 9,13 persen dan 6,44 persen terhadap angkatan kerjanya. Sedangkan TPT terendah ada di Kabupaten Melawi sebesar 2.45 persen.

Berdasarkan Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2019, jumlah angkatan kerja Provinsi Kalimantan Barat mencapai 2.479.287 orang. Jika dibandingkan dengan Agustus 2018, angkatan kerja tersebut naik sebanyak 27.888 orang. Berdasarkan status pekerjaan utama dapat diperoleh gambaran tentang pekerja Formal dan pekerja Informal. Dari tujuh kategori status pekerjaan utama, pekerja Formal terdiri dari yang berstatus berusaha dibantu buruh tetap/dibayar dan kategori buruh/karyawan. Sedangkan pekerja Informal adalah yang berstatus berusaha sendiri, bekerja dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas non pertanian, dan pekerja tidak dibayar. Pada bulan Agustus 2019 persentase pekerja formal di Kalimantan Barat sebesar 40,02 persen adalah meningkat dibandingkan keadaan Agustus 2018 sebesar 37,14 persen. Sedangkan pekerja informal sebesar 59,99 persen adalah menurun dibandingkan keadaan Agustus 2018 yaitu 62,86. Apabila diperhatikan menurut Status pekerjaan utama, persentase buruh/karyawan/pegawai keadaan Agustus 2019 sebesar 36,91 persen adalah menurun dibanding kondisi Agustus 2018 sebesar 37,56 persen. Status berusaha dibantu buruh tetap sedikit naik, keadaan Agustus 2018 sebesar 2,96 persen menjadi 3,11 persen keadaan Agustus 2019. Sementara terjadi kenaikan cukup tinggi pada status pekerja berusaha sendiri dari 19,38 persen pada Agustus 2018 menjadi 21,88 persen pada Agustus 2019. Sedangkan pada pekerja keluarga/pekerja tak

dibayar mengalami penurunan dari 17,23 persen pada Agustus 2018 menjadi 16,51 persen pada Agustus 2019.

Gambaran kondisi urusan tenaga kerja selain telah digambarkan sebelumnya melalui Tingkat pengangguran terbuka juga dapat diamati dari perkembangan jumlah Balai Latihan Kerja (BLK). Dari 7 BLK di Tahun 2018 belum ada penambahan di Tahun 2019 masih tetap sejumlah 7 BLK, akan tetapi mengalami peningkatan dari jumlah peserta pelatihan, 2,000 orang di Tahun 2018 meningkat di Tahun 2019 menjadi 2,214 orang. Untuk lembaga pelatihan kerja swasta yang terakreditasi mengalami penurunan jumlah dari 11 lembaga di Tahun 2018 menjadi 5 lembaga di Tahun 2019. Akan tetapi untuk lembaga pelatihan kerja swasta yang belum terakreditasi mengalami penambahan jumlah dari 49 lembaga di Tahun 2018 menjadi 54 lembaga di Tahun 2019. Jumlah tenaga kerja di luar negeri yang terdidik mengalami penurunan, dari 1,814 orang di Tahun 2018 menurun menjadi 1,421 orang, yang berpengaruh signifikan dengan jumlah kasus TKI di luar negeri dari 906 kasus di Tahun 2018 menjadi 190 kasus di Tahun 2019. Sejumlah 57 perusahaan yang memperkerjakan warga negara asing di Tahun 2018 mengalami penurunan di Tahun 2019 hanya ada 40 perusahaan saja yang memperkerjakan warga Negara asing.

2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Tabel 2.6 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat Tahun 2019

No	Wilayah	Tahun	
		2018	2019
1	2	3	4
1	Sambas	66,61	67,02
2	Bengkayang	66,85	67,57
3	Landak	65,45	65,96
4	Mempawah	64,90	65,90
5	Sanggau	65,15	65,67

6	Ketapang	66,41	67,16
7	Sintang	66,07	66,70
8	Kapuas Hulu	65,03	65,65
9	Sekadau	63,69	64,34
10	Melawi	65,05	65,54
11	Kayong Utara	61,82	62,66
12	Kubu Raya	67,23	67,76
13	Kota Pontianak	78,56	79,35
14	Kota Singkawang	71,08	71,72
	Kalimantan Barat	66,98	67,65


Sumber: BPS, 2019

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Daerah

Hasil simulasi skenario pertumbuhan PDRB Kalbar akibat dampak Covid-19 dapat digambarkan pada grafik berikut ini.

Gambar 2.5 Skenario Simulasi Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat 2020-2021



Sumber: BPS Kalbar 2020 (data diolah Tim KEMD Provinsi Kalbar)

Ada dua skenario LPE Kalimantan Barat (hasil simulasi Tim KEMD Provinsi) yang disinkronkan dengan skenario pertumbuhan ekonomi nasional yang dirilis oleh Kementerian PPN/Bappenas dalam yaitu skenario target RPJMD (*hight scenario*), berat (*moderat scenario*) dan sangat berat (*low scenario*). Bila keadaan semakin darurat dan berlangsung lebih lama,

adapula skenario yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi terkontraksi hingga dibawah 0 atau minus.

Tabel 2.7 Target Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2021 Kalimantan Barat Dari Sisi Lapangan Usaha (Sektor)

PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha	Realisasi (BPS) (%)		Target Dampak Covid 19 (%)		Target RPJMD (%)	
	2018	2019	2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Pertumbuhan PDRB	5.06	5.00	2,32 - 3,78	4,51 - 5,25	5.35	5.62
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.69	5.85	3,20 - 4,97	5,13 - 5,95	6.01	6.18
Pertambangan dan Penggalian	7.66	6.09	2,05 - 3,67	3,98 - 4,69	7.49	7.51
Industri Pengolahan/Manufacturing	2.59	7.49	4,25 - 4,80	7,55 - 7,67	6.50	7.00
Pengadaan Listrik dan Gas	3.58	5.70	1,07 - 2,76	2,96 - 3,57	5.21	5.47
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.63	4.75	1,29 - 2,52	3,41 - 3,75	4.67	4.91
Konstruksi	1.94	0.73	0,30 - 1,08	1,76 - 2,18	2.75	2.89
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.59	5.54	1,44 - 3,72	3,99 - 5,53	5.20	5.50
Transportasi dan Pergudangan	7.83	3.67	0,89 - 2,30	2,47 - 3,43	5.50	5.78
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.09	6.52	1,04 - 2,67	3,06 - 4,37	8.54	8.97
Informasi dan Komunikasi	6.48	6.36	4,71 - 7,36	7,42 - 8,05	7.11	7.47
Jasa Keuangan dan Asuransi	8.15	-2.73	0,10 - 1,03	1,59 - 2,87	5.52	5.80
Real Estat	4.39	2.99	0,05 - 0,13	0,50 - 0,89	2.99	3.14
Jasa Perusahaan	4.06	4.93	0,84 - 2,17	2,32 - 3,22	4.90	5.15
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.73	5.86	0,70 - 1,81	1,94 - 2,70	5.83	6.12
Jasa Pendidikan	3.41	3.92	2,58 - 4,02	4,60 - 4,72	4.06	4.26
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.73	7.09	5,03 - 7,94	7,98 - 8,58	6.90	7.25
Jasa lainnya	5.43	8.26	1,70 - 3,61	4,74 - 4,96	5.53	5.81

Sumber: BPS Kalbar 2020 (data diolah Tim KEMD Provinsi Kalbar)

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 adalah meningkatkan industri, pariwisata, dan investasi di berbagai wilayah di dukung oleh SDM dan infrastruktur untuk pertumbuhan berkualitas, sehingga memiliki sasaran dan target yang harus dicapai, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,7%-6,0% dengan tingkat inflasi secara nasional berkisar antara 2,7%;
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 6,0%-7,0%, IPM menjadi 75,54, gini rasio pada kisaran 0,360-0,374, tingkat pengangguran terbuka 3,6%-4,3%, dan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,3%.
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah yaitu kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional: Sumatera 6,0%, Jawa-Bali 6,0%, Kalimantan 6,9%, Sulawesi 7,8%, Nusa Tenggara 6,1%, Maluku 7,6%; dan Papua 6,9%.

3.2 Laju Inflasi

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, pada Juni 2020 terjadi inflasi sebesar 0,40 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,61 pada Mei 2020 menjadi 106,03 pada Juni 2020. Tingkat inflasi tahun kalender sampai dengan Juni 2020 sebesar 2,08 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juni 2020 terhadap Juni 2019) sebesar 2,07 persen. Inflasi terjadi di tiga kota IHK yang ada di Kalimantan Barat yaitu Pontianak sebesar 0,33 persen dengan IHK sebesar 106,04, Singkawang sebesar 0,55 persen dengan IHK sebesar 103,24, dan Sintang sebesar 0,65 persen dengan IHK sebesar 110,72.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks pada tujuh kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks dari yang tertinggi yaitu kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,52 persen; kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,84 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,38 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,25 persen; kelompok informasi,

komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,18 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,16 persen; dan kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,14 persen. Sedangkan dua kelompok pengeluaran lainnya mengalami penurunan indeks yaitu kelompok transportasi sebesar 0,53 persen; dan kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,13 persen. Sementara itu, kelompok pendidikan; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya tidak mengalami perubahan indeks.

Situasi pandemi dan ketidakpastian yang tinggi mengharuskan Pemerintah untuk mempersiapkan beberapa skenario perkembangan ekonomi ke depan, dengan mempertimbangkan segala risiko dan ketidakpastian yang ada, serta potensi pemulihan ekonomi global dan nasional di tahun depan. Berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, pertumbuhan ekonomi nasional dipatok antara 4,5 hingga 5,5%, sedangkan nilai tukar rupiah Rp 13.700 hingga Rp 14.900 per dolar AS. Selain pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar rupiah, pemerintah dan DPR mematok tingkat inflasi di antara 2%-4% dan suku bunga SBN 10 tahun 6,29%-8,29%. Sementara tingkat pengangguran terbuka di tetapkan antara 7,7% hingga 9,1%, kemiskinan 9,2%-9,7%, indeks gini rasio yakni 0,377-0,379, dan indeks pembangunan manusia 72,78-72,95.

3.3 Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi merupakan kontribusi dari pertumbuhan berbagai macam sector ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dihitung dari peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan setiap tahunnya. Indikator Pertumbuhan PDRB, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat umumnya dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung melalui dua pendekatan yaitu pendekatan harga berlaku dan harga konstan.

Dari 17 sektor PDRB hanya sektor Informasi dan Komunikasi dan sektor Kesehatan dan kegiatan sosial lainnya yang tumbuh secara signifikan, sedang 15 sektor diproyeksi mengalami penurunan produktifitasnya. Di sektor pertanian, pertambangan, industri pengolahan serta sektor perdagangan tumbuh melambat disebabkan imbas dari turunnya ekspor hasil produksi, dan turunnya impor bahan baku. Lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika juga ikut berperan dalam keseimbangan neraca perdagangan. Kebijakan karantina atau *lockdown* dari banyak negara, atau

juga kekhawatiran masyarakat di Indonesia menyebabkan wisman dan wisdom turun drastis sehingga sektor yang terkait jasa pariwisata menurun sangat tajam. Demikian pula sektor Transportasi yang mengalami penurunan intensitas, baik darat laut maupun udara. Hanya ada 2 sektor yang sangat signifikan naik pertumbuhannya, sektor Informasi dan Komunikasi bisa tumbuh 50% dari tahun sebelumnya karena kebijakan *Work From Home* (WFH) yang banyak menggunakan berbagai media informasi dan internet untuk masyarakat beraktivitas, dan sektor Jasa Kesehatan dan Jasa Sosial karena begitu intensifnya aktivitas di bidang kesehatan dan sosial dalam penanganan Covid 19

Dengan merebaknya wabah Corona termasuk Kalimantan Barat, maka hal yang sangat terpuak ada sektor pariwisata, UKM dan IKM yang berdampak terhadap pengangguran, karena dari sektor pariwisata merupakan salah satu wadah memberikan lapangan kerja, demikian juga sector usaha lainnya yang terancam PHK bagi perusahaan besar, karena pekerjaan yang tidak mungkin dikerjakan di rumah, contohnya kegiatan produksi tergantung pada mesin yang berada di tempat produksi. Disamping itu PHK dilakukan karena kurangnya pembelian dari konsumen serta pembatasan ekspor dan mengurangi pendapatan perusahaan bahkan perusahaan bisa mengalami kerugian, akibatnya perusahaan yang berhenti beroperasi akan meningkatkan jumlah pengangguran sehingga dapat menghambat dan mengurangi Produk Domestik Bruto atau pertumbuhan ekonomi yang melambat.

Pengaruh akibat Covid-19 terhadap perekonomian khususnya Kalimantan Barat juga adalah aktivitas ekonomi tingkat menengah yang nyaris tidak dapat beroperasi seperti warung kopi, rumah makan, perdagangan besar sampai dengan eceran serta aktivitas jasa lainnya lumpuh, yang berakibat menurunnya restribusi pajak usaha sehingga berdampak terhadap penurunan pemasukan daerah. Dampak langsung lainnya yang dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Barat adalah harga bahan pokok yang diimpor dari Cina contohnya bawang putih karena terhambatnya impor. Disamping itu ekspor unggulan seperti CPO mengalami penurunan volume ekspor karena sebagian besar tujuan ekspor adalah Negara Cina, namun selain Cina produk CPO Kalbar juga diekspor ke India dan Pakistan, dengan harga relatif bagus. Demikian juga dampak yang sangat terasa adalah usaha kecil menengah kebawah yang berdampak hilangnya mata pencaharian akibat larangan aktivitas di luar rumah. Perkiraan kondisi ekonomi Kalimantan Barat

Tahun 2021 lebih baik dibanding 2020, walaupun peningkatan pertumbuhan ekonominya tidak terlalu signifikan. Lebih baiknya perekonomian tahun 2021 dengan asumsi sudah dalam pemulihan dampak Covid 19, dengan harapan Pelabuhan Kijing segera beroperasi dan PT.WHW yang bergerak dibidang pertambangan bauksit.

Sedangkan pada sisi Pengeluaran, diperkirakan konsumsi rumah tangga akan turun seiring turunnya konsumsi LNPRT terkait kenaikan harga barang dan inflasi, demikian pula dengan ekspor dan impor barang dan jasa menurun pertumbuhannya. Sementara itu hanya dari konsumsi pemerintah yang diproyeksikan naik pertumbuhannya sehubungan dengan besarnya pembiayaan kesehatan dan kegiatan bantuan sosial dalam penanganan Covid-19 di Kalimantan Barat. Pembentukan Modal Tetap Bruto diperkirakan akan tumbuh positif 3,76 persen di tahun 2021 melalui peningkatan investasi pemerintah pusat dan daerah serta swasta melalui perbaikan iklim investasi yang berkelanjutan, adanya tingkat keyakinan yang tinggi pasca pemilu, pembangunan infrastruktur terus berlanjut dan multi dampak dengan adanya rencana pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah seperti pembangunan jalan lingkar luar (ORR) dan kanal lingkar luar (ORC), duplikasi jembatan Kapuas I, jembatan Sambas besar, pembangunan jalan tol ruas Supadio-Pontianak-Sungai Pinyuh-Mempawah-Ingkawang dan pembangunan bandara Singkawang yang pada tahun 2019 progresnya sudah sampai tahap pembersihan lahan. Kinerja Ekspor diperkirakan akan tumbuh positif dengan telah beroperasinya Pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah yang dibangun oleh PT. Pelindo II.

Hingga ditemukan vaksin, kebijakan pembatasan/*social distancing* yang tetap dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengurangi dampak ekonomi negatif yang terjadi dengan memberikan bantuan stimulus kepada masyarakat dan dunia usaha supaya tidak terjadi keresahan sosial.

3.4 Lain-Lain Asumsi

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1 Pendapatan Daerah

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah 2021

Pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan memiliki sumber pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Sumber utama penerimaan daerah di Provinsi Kalimantan Barat adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Kondisi ini menyebabkan perlu adanya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternative pendapatan daerah, yang sangat "limitative" sehingga mampu mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan.

Dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah dalam kerangka mewujudkan kemandirian fiskal daerah prioritas kebijakan pendapatan daerah yaitu menerapkan kebijakan pendapatan daerah yang membuka peluang untuk pengembangan sumber penerimaan lain, terutama dari potensi investasi daerah serta pelibatan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui kegiatan skema kerjasama pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership*) maupun *corporate social responsibility* (CSR), seperti :

- a. Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di Kalimantan Barat.
- b. Kerjasama investasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan swasta atau dengan Pemerintah Daerah lainnya dengan perjanjian yang disepakati.
- c. Mendorong peningkatan investasi bagi masyarakat lokal.
- d. Optimalisasi pengelolaan BUMD.
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan sistem administrasi yang jelas, kemudahan dalam pemungutan pajak dan redistribusi, aparatur yang profesional dan didukung teknologi informasi yang handal.

4.2 Target Pendapatan Daerah

Pada 2021, proyeksi pendapatan sebesar Rp. 6.687.335.661.790 naik dibandingkan pendapatan pada APBD 2020 yaitu Rp. 6,332,879,812,235.33. Rincian proyeksi pendapatan daerah pada 2021 sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah, sebesar Rp 2.861.425.252.090
2. Pendapatan Transfer, sebesar Rp 3.823.889.955.700
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, sebesar Rp 2.020.454.000

4.3 Belanja Daerah

4.2.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja Daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan dampak dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta manajemen efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Kebijakan belanja daerah tahun 2020 diarahkan untuk mendukung capaian tujuan – tujuan pembangunan sebagaimana termuat dalam visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan status Desa Mandiri yang tercermin dalam Indeks Desa Membangun (IDM), Pertumbuhan Ekonomi, Penurunan Kemiskinan, Perluasan lapangan kerja dan sebagainya.

4.2.2 Kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, Belanja Tidak Terduga

Kebijakan belanja daerah dilakukan melalui pengaturan pola pembelajaran yang proporsional, efisien dan efektif, yaitu :

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
2. Efisiensi, belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik. Untuk itu diperlukan penyusunan pedoman

Standar Satuan Harga Barang/Jasa (SSHBJ) dan Standar Biaya dengan diikuti pelaksanaan Analisa Standar Belanja (ASB).

3. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, pemerataan tenaga medis maupun peningkatan kapasitas.
5. Penurunan jumlah angkatan kerja yang menganggur diantaranya melalui SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan tenaga kerja.
6. Dalam rangka mendukung pengembangan aktivitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik.
7. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, diarahkan pada kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, menjaga kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam.

Kebijakan untuk belanja operasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Mengalokasikan belanja barang dan jasa yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang atau jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang dan jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD.
3. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah berupa uang, barang, atau jasa

kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dalam menunjang pencapaian sasaran pemerintah daerah. Selain itu belanja hibah dianggarkan untuk mencatat belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada kabupaten/kota yang penyalurannya dari rekening kas umum Negara (RKUN) ke rekening sekolah dan belanja bantuan keuangan kepada partai politik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018.

4. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Penjabaran dari alokasi belanja sosial untuk masyarakat tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat yang menyangkut ketentuan umum, khusus dan teknis.

Kebijakan untuk belanja modal yang merupakan belanja yang digunakan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria yaitu:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan.
2. Batas minimal kapitalisasi aset yang diatur dalam standar akuntansi pemerintahan

Kebijakan untuk belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penganggulan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Penjabaran dari alokasi belanja tidak terduga tersebut akan

ditentukan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Gubernur Kalimantan Barat yang menyangkut ketentuan umum, khusus dan teknis.

Kebijakan untuk belanja transfer meliputi

1. Mengalokasikan Belanja Bagi Hasil yang merupakan belanja yang dialokasikan kepada kabupaten/kota berdasarkan persentase tertentu yang dihitung dari pendapatan pajak daerah.
2. Belanja bantuan keuangan yang merupakan belanja yang dialokasikan kepada kabupaten/kota untuk bantuan iuran BPJS kesehatan bagi masyarakat miskin.

4.2.3 Kebijakan Pembangunan

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat periode Tahun 2018-2023. Tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2021 merupakan penjabaran dari Visi Pembangunan Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 yaitu ***“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”*** yang selanjutnya dijabarkan melalui 6 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance*
3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera
5. Mewujudkan masyarakat yang tertib
6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan

Dalam pencapaian visi dan misi tersebut ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan diselesaikan oleh seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan kewenangan sebagaimana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam penyusunan pilihan strategi pembangunan. Tujuan akan mempresentasikan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan

menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran akan menjabarkan tujuan dalam bentuk hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur dan rasional

Tantangan pembangunan Tahun 2021 lebih besar dibandingkan Tahun 2019, hal ini terkait dengan telah terjadinya wabah covid-19 di Tahun 2020. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2020 tidak sekuat capaian 2019, sejalan dengan meluasnya dampak penyebaran *Corona Virus Disease* (covid-19) ke seluruh dunia. Pandemi covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan masyarakat tetapi juga ekonomi global. Sejajurnya tidak ada yang bisa memastikan kapan pandemi ini akan berakhir. Bappenas memperkirakan resiko pandemic covid-19 akan menyebabkan krisis atau resesi ekonomi, perubahan dan pergeseran rencana, perubahan kebijakan keuangan Negara dan keuangan Daerah, serta optimalisasi pengembangan IPT

Untuk itu Pemerintah perlu mengurangi dampak ekonomi negatif yang terjadi dengan memberikan bantuan stimulus kepada masyarakat dan dunia usaha supaya tidak terjadi keresahan sosial. Langkah stimulus yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan telah menerbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Poin-poin penting dalam Perpu tersebut meliputi:

1. Pelonggaran batasan defisit anggaran (APBN) hingga tahun 2022 untuk kemudian dinormalkan kembali maksimal 3 persen PDB.
2. Penyesuaian belanja wajib di bidang kesehatan, anggaran dana desa, dan Dana Alokasi Umum.
3. Realokasi anggaran dan *refocusing* belanja kepada kegiatan penanggulangan Covid-19.
4. Peningkatan belanja untuk mitigasi risiko kesehatan, melindungi masyarakat dan menjaga aktivitas usaha.
5. Penyesuaian kebijakan pembiayaan anggaran dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi Covid-19.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD. Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD diperlukan arah kebijakan guna efektivitas dan efisiensi pencapaian pembangunan selama lima tahun. Oleh karena itu, rumusan tahapan-tahapan pembangunan sebagai pijakan rencana pembangunan tahunan menjadi pedoman dan arahan yang tegas dan jelas guna menentukan prioritas pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat. Untuk tema Pembangunan RKP 2021 adalah ***“Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat dengan focus pada *Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi *Penguatan Sistem Kesehatan Nasional”***. Sedangkan tema RKPD Kalimantan Barat adalah ***“Perencanaan Kolaboratif untuk Optimalisasi Sumberdaya Alam, menuju Kalbar Sejahtera”***. Adapun tahapan untuk tahun ketiga (2021) RPJMD Kalimantan Barat adalah ***“Tahap Pengembangan Optimalisasi Infrastruktur Daerah dan Pelayanan Publik dalam Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Barat yang Sejahtera “***. Tahap ini lebih mengharapkan suatu kondisi kemampuan daerah agar mampu untuk menumbuhkan dirinya sendiri, baik karena pengaruh dari dalam maupun pengaruh dari luar. Adapun ukuran pengembangan tentu dilihat dari berbagai aspek atau indikator apakah mengalami peningkatan atau perkembangan. Dan melalui tahap ketiga ini sasaran utama mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.

Seiring dengan penguatan Tata Kelola Pemerintahan dalam tahap pertama, kemudian dilanjutkan dengan percepatan pembangunan infrastruktur pada tahap kedua, maka pada tahap ketiga lebih diarahkan pada pengembangan kedua aspek tersebut. Sehingga pada tahap ketiga yang merupakan tahap pengembangan lebih memfokuskan pada optimalisasi infrastruktur daerah yang telah dibangun (tahap kedua) yang didukung peningkatan pelayanan publik (tahap pertama) dengan harapan mampu mewujudkan masyarakat Kalimantan Barat yang sejahtera.

Tahapan tersebut merupakan tahapan sesuai dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, namun untuk RKPD tahun 2021 dikarenakan adanya wabah covid-19 terjadi pergeseran

terhadap target-target yang ditetapkan dalam RPJMD tersebut. Tahun 2021 target pembangunan lebih diarahkan untuk penanganan pasca covid-19 melalui *focus* utama dibidang kesehatan, pendidikan, industry pengolahan, komunikasi dan informasi serta pertanian., selain itu tetap akan melaksanakan program pembangunan sesuai tema RKPD tahun 2021 dengan mengoptimalkan Sumberdaya Alam untuk pengembangan pertanian dengan infrastruktur yang padat karya menuju kemandirian Kalimantan Barat. Adapun prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2021 yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Rasio Elektrifikasi (RE) – Dalam rangka mewujudkan ketersediaan infrastruktur serta Pasokan Tenaga Listrik Wilayah Kalimantan Barat prioritas pembangunan diarahkan untuk mengoptimalkan penyediaan tenaga listrik Non PLN, fasilitasi perizinan penyediaan listrik Non PLN, penyediaan listrik bagi Rumah Tangga Miskin belum berakses listrik, fasilitasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, serta mendorong peranserta para pihak untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik.

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas Dengan Prinsip-Prinsip Good Governance

Misi mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip good governance bertujuan untuk meningkatnya ata kelola pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Barat. Keberhasilan pencapaian misi ini ditunjukkan dengan melalui 2 indikator yaitu Indeks Reformasi Birokrasi dengan target pada tahun 2021 meningkat menjadi nilai BB, dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun 2021 ditargetkan meningkat menjadi nilai BB. Kemudian, dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas dengan Prinsip-Prinsip *Good Governance*, prioritas pembangunan diarahkan pada penyelesaian penegasan batas daerah khususnya daerah yang memiliki potensi konflik lahan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik sosial berskala besar. Berkenaan dengan peningkatan status desa mandiri di Kalimantan Barat, yang saat ini terdapat 87 (delapan puluh tujuh) desa mandiri. Maka pembangunan dalam tahap sekarang lebih diarahkan pada upaya peningkatan status desa menuju desa mandiri. Apalagi bila dikaitkan dengan target RPJMD, yang menetapkan

sasaran pada pencapaian desa mandiri tahun 2023 kurang lebih 425 desa mandiri.

3. Mewujudkan Masyarakat Yang Sehat, Cerdas, Produktif, Dan Inovatif

Misi mewujudkan Masyarakat Yang Sehat, Cerdas, Produktif, Dan Inovatif bertujuan untuk meningkatnya kualitas sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Barat. Keberhasilan pencapaian misi ini ditunjukkan dengan melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia yang ditargetkan meningkat menjadi 68,69 poin pada tahun 2021. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Capaian IPM Kalimantan Barat tahun 2019 meningkat menjadi 67,65 persen berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019. Kenaikan IPM Kalimantan Barat sebesar 0,45 poin tahun 2019 jika dibandingkan realisasi IPM Tahun 2018 66,26 dan belum mampu menaikkan peringkat Provinsi Kalimantan Barat. Posisi PM Kalimantan Barat turun satu peringkat, dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, saat ini Kalimantan Barat berada di urutan ke 30 secara Nasional diatas dari Sulawesi Barat, NTT, Papua Barat dan Papua. Adapun rencana kerja dan program prioritas pemerintah provinsi Kalimantan Barat tahun 2021 untuk meningkatkan IPM antara lain:

- a. Melanjutkan Beasiswa bagi siswa kurang mampu.
- b. Melanjutkan Pembangunan SMA/SMK unggulan.
- c. Kejar Paket C.
- d. Melanjutkan SMA/SMK/MAN gratis.

- e. Sinkronisasi Data IPM dan faktor pembentuk.
- f. Pembangunan Rumah Sakit tanpa Kelas.
- g. RS Rujukan Nasional bertaraf Internasional.
- h. Penyediaan *Poly Executive* yang beroperasi 24 jam.

4. Mewujudkan Masyarakat yang Tertib

- 1) Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Dalam Rangka Pengurangan Resiko Bencana.
- 2) Penanganan Kedaruratan Dan Pendistribusian Logistik Pada Daerah Terkena Bencana.
- 3) Penanganan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana

5. Mewujudkan masyarakat sejahtera

Sejalan dengan upaya mendorong peningkatan kesejahteraan penduduk miskin dalam rangka menikmati pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas, maka penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas utama dalam mewujudkan masyarakat sejahtera. Masalah utama yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan adalah masih besarnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Untuk menekan angka kemiskinan maka pengangguran memiliki kaitan erat karena berpengaruh pada pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Maka dari itu, pengangguran bukan lagi masalah pribadi, namun menjadi masalah bersama yang harus diatasi baik pemerintah, perusahaan, organisasi, dan masyarakat sekitar. Menurunkan angka pengangguran menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama untuk meningkatkan kinerja ekonomi negara.

6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan

- 1) Peningkatan Kualitas Air Dan Udara.
- 2) Penanganan Kedaruratan Dan Pendistribusian Logistik Pada Daerah Terkena Bencana.
- 3) Menurunkan Luas Kerusakan Kawasan Hutan Dan Lahan.

4.3 Pembiayaan Daerah

Kebijakan anggaran surplus atau defisit akan tercermin dalam pembiayaan daerah karena menggambarkan keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Pada 2020, APBD Provinsi Kalimantan Barat diproyeksi mengalami defisit. Defisit ini tentunya dibiayai dari SILPA pada tahun sebelumnya. SILPA dari tahun ke tahun diharapkan terus menurun, karena SILPA sebagai salah satu tolok ukur tingkat kesinergian antara perencanaan dan penganggaran. Semakin kecil SILPA menunjukkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang baik.

4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk pengelolaan SILPA dan diharapkan SILPA akan menjadi bagian dari pendapatan pada periode anggaran berikutnya.

4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk penyertaan modal pada PT. Bank Kalbar sebagai upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menjadi Pemegang Saham Terbesar pada PT. Bank Kalbar sekaligus menjadi pemegang saham pengendali.

BAB V

PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran berkenaan.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

